



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45 / 985 /KPTS /408.12/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, Kepala Daerah menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pacitan

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah,
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

- KEDUA** Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten pacitan sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut
a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah
b. menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga,

- c memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- d menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- e menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa,
- f menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja,
- g memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Nota Kesepakatan Sinergi,
- h mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- i memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah, dan
- J menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

KETIGA

Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

KEEMPAT

Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Pacitan
Tanggal 20 - 12 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

NOMOR : 188.45/ 985 /KPTS/408.12/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN PACITAN**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggungjawab	INDRATA NUR BAYUAJI	Bupati Pacitan
2	Ketua	Dr Ir HERU WIWOHO SP, M Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Wakil Ketua I	KHEMAL PANDU PRATIKNA, S STP	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4	Wakil Ketua II	Dr Drs HERU SUKRESNO, MM	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
5	Sekretaris	HESTI SUTEKI, AP M Si	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
6	Anggota Tetap	a Drs DARYONO, MM	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
		b ISRANTO S Sos M Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c AGUS CAHYANTO, SH	Penyuluh Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		d DWI PURNOMO, SP, MM	Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		e NURHAYATI, SE	Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		f HANDITA IRWANSYAH, S STP	Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		g IMAM SUBAKTI	Analis Kerjasama Lintas Sektor Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
7	Anggota Tidak Tetap	a Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Kerja Sama	
		b Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama	
		c Tenaga ahli/pakar	

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

